

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Perbankan

A. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam.¹ Adapun pengertian Perbankan Syariah menurut Undang-undang No 21 tahun 2008 bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Wiroso terdapat fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana, serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, maupun prinsip jual beli. Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi hasilnya. Bank syariah memperoleh pendapatan operasi lainnya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik bank syariah.²

Dari masing-masing pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syari'ah adalah suatu lembaga penghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana, sesuai dengan syariat agam Islam.

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005

² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta : PT. Grasindo, 2005

B. Prinsip Perbankan Syariah

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam system perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Prinsip perbankan syariah antara lain sebagai berikut:

- a. **Shiddiq**, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
- b. **Tabligh**, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
- c. **Amanah**, menjaga dengan kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib).
- d. **Fathanah**, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).

C. Sumber Dana Bank Syariah

Bagi bank konvensional selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk “menahan” uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan untuk tiga kegunaan, yaitu: transaksi, cadangan, dan

investasi. Oleh karena itu, produk penghimpun dana sudah sesuai dengan tiga fungsi tersebut berupa giro, tabungan, deposito.

Menurut Zainul Arifin, berdasarkan tiga kegunaan tersebut bank syariah dapat menarik dana dari pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk :

- a. **Titipan (*wadi'ah*)**, simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. **Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko**, untuk investasi umum (*mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c. **Investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*)**, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi.

2.1.2 Inflasi

A. Teori Inflasi Konvensional

Inflasi menurut teori kuantitas adalah inflasi pada teori ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi.³

Inti dari teori ini adalah sebagai berikut :

1. Inflasi hanya bisa terjadi ketika ada penambahan pada volume uang beredar, baik uang kartal maupun giral.
2. Laju inflasinya ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang akan datang.

Inflasi terbagi menjadi 4 tingkatan derajat pengolongannya, yaitu

- 1) Inflasi Ringan, apabila kenaikan harga berada dibawah 10% setahun.
- 2) Inflasi Sedang, apabila kenaikan harga berada antara 10% - 30% setahun.

³ Adwin S. Atmadja, Inflasi di Indonesia : Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya, jurnal akuntansi dan keuangan, UKP, vol. 1, NO. 1, Mei 1999, h. 56

- 3) Inflasi Berat, apabila kenaikan harga berada antara 30% - 100% setahun.
- 4) Hiperinflasi, apabila kenaikan harga di atas 100% setahun.⁴

Laju inflasi tersebut bukan merupakan standar secara mutlak yang dapat mengindikasikan parah tidaknya dampak inflasi bagi perekonomian di suatu wilayah tertentu, sebab hal ini sangat bergantung pada berapa bagian dan golongan masyarakat yang terkenan imbas dari inflasi yang sedang terjadi

Menurut Samuelson, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut :⁵

- 1) *Moderate inflation*

Karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya disebut sebagai inflasi satu digit. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.

- 2) *Galopping inflation*

Inflasi tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi. Banyak perekonomian yang mengalami inflasi seperti ini tetap berhasil walaupun sistem harga yang berlaku sangat buruk. Perekonomian seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan besar pada perekonomian karena orang-orang akan cenderung mengirimkan dananya untuk berinvestasi di luar negeri dari pada di dalam negeri (*Capital Outflow*).

- 3) *Hyper inflation*

⁴ Boediono, *Ekonomi Moneter*, BPEE : Yogyakarta, 1998, h. 162

⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h.137.

Inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu sampai triliunan persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintahan yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *galloping inflation*, akan tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan menghadapi jenis inflasi ini. Contohnya adalah Weimar Republic di Jerman pada tahun 1920-an.

Selain itu, inflasi dapat digolongkan karena penyebab - penyebabnya yaitu sebagai berikut :⁶

1) *Natural inflation* dan *Human error inflation*

Sesuai dengan namanya *natural inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. *Human error inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

2) *Actual/ anticipated/ expected inflation* dan *unanticipated/ unexpected inflation*

Pada *expected inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi sedangkan pada *unexpected inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

3) *Demand pull* dan *cost push inflation*

Inflasi ini diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan *agregatif* (AD) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. *Cost push inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran *agregatif* (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

4) *Spiralling inflation*

Inflasi ini diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.

⁶ Ibid, h. 138.

5) *Imported inflation* dan *domestic inflation*

Imported inflation adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam pasar perdagangan internasional. *Domestic inflation* adalah inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.

B. Teori Inflasi Islam

Inflasi menurut Al Maqrizi adalah beliau membagi inflasi menjadi dua. Pertama Inflasi akibat berkurangnya persediaan barang (*natural Inflation*), inflasi ini disebabkan oleh peperangan dan kekeringan. Dan yang kedua inflasi akibat kesalahan manusia, Inflasi ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Kedua, pajak yang berlebihan. Ketiga, jumlah fulus (uang) yang berlebihan.⁷

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terhadap fungsi tabungan (nilai simpanan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain “*self feeding inflation*”.
2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *Marginal Propensity to Save*).
3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk nonprimer dan barang-barang mewah (naiknya *Marginal Propensity to Consume*).
4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah

⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islami Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gama Insani Press, 2001, h. 67-68.

produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.⁸

2.1.3 Jumlah Uang Beredar (JUB)

Jumlah Uang beredar menurut teori kuantitas uang adalah teori ini mengenai permintaan dan penawaran akan uang, beserta interaksi antara keduanya.⁹ Inti dari teori ini adalah hubungan antara penawaran uang (jumlah uang beredar) dengan nilai uang (tingkat harga). Teori ini menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat utama adanya perubahan jumlah uang beredar.¹⁰ Tidak berbeda dengan benda – benda ekonomi lainnya, bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan mengakibatkan nilai mata uang itu menurun. Oleh karena menurunnya nilai uang mempunyai makna yang sama dengan naiknya tingkat harga.

Jumlah uang beredar menurut Sukirno adalah dinama uang akan dibedakan menjadi dua yaitu mata uang dalam peredaran dan uang beredar.¹¹ Mata uang dalam peredaran adalah sejumlah uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Uang beredar adalah semua jenis uang yang berada didalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank – bank umum.

Pengertian uang beredar atau *money supply* dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu dalam arti sempit , dalam arti luas dan dalam arti lebih luas.

1) Uang beredar dalam arti sempit (M1)

Pengertian (M1) adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran bisa diperluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang

⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 139

⁹ Boediono, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPEE, 1998, h. 17

¹⁰ N.G. Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, edisi ke-3, Jakarta: Erlangga, 2006, h. 114

¹¹ Saono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Edisi ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, h. 281

“mendekati” uang, misalnya deposito berjangka dan simpanan tabungan pada bank-bank atau dapat diartikan pula sebagai uang kartal ditambah dengan uang giral.¹²

$$M1 = C + DD$$

dimana:

M1 : Jumlah uang beredar.

C : Currency (Uang Kartal).

DD : Demand Deposits (Uang Giral).

Seperti halnya dengan pengertian uang beredar dalam arti paling sempit yaitu uang kartal, maka uang giral disini hanya mencakup saldo rekening koran/ giro milik masyarakat umum yang disimpan di bank, sedangkan saldo rekening koran milik pemerintah pada bank atau bank sentral tidak dimasukkan dalam pengertian uang giral. Satu hal lagi yang penting untuk dicatat mengenai uang giral ini adalah bahwa yang dimaksud disini adalah saldo atau uang milik masyarakat yang masih ada di bank dan belum digunakan pemiliknya untuk membayar atau berbelanja.

2) **Uang beredar dalam arti Luas (M2)**

Pengertian uang beredar dalam arti luas disebut juga sebagai likuiditas moneter. Uang beredar dalam arti luas (M2) diartikan sebagai (M1) ditambah dengan deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank – bank, karena perkembangan M2 ini juga mempengaruhi perkembangan harga, produksi dan keadaan ekonomi pada umumnya.¹³

$$M2 = M1 + TD + SD$$

dimana :

TD : Time Deposits (Deposito Berjangka)

SD : Saving Deposits (Saldo Tabungan)

Pengertian M2 yang berlaku umum untuk semua negara, masing-masing negara perlu dipertimbangkan. Di Indonesia, M2 biasanya

¹² Boediono, *Ekonomi Moneter*, BPEE : Yogyakarta, 1998, h. 3-4

¹³ Ibid h.5-6

mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan dalam rupiah pada bank-bank dengan tidak tergantung besar kecilnya simpanan tetapi tidak mencakup deposito berjangka dan saldo tabungan dalam mata uang asing.

3) Uang beredar dalam arti lebih luas (M3)

Pengertian uang beredar dalam arti lebih luas adalah M3, yang mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan, besar kecil, rupiah atau mata uang asing milik penduduk pada bank atau lembaga keuangan non bank. Seluruh deposito berjangka dan saldo tabungan ini disebut uang kuasi atau *quasi money*.¹⁴

$$M3 = M2 + QM$$

dimana :

QM = Quasi Money.

Di negara yang menganut sistem devisa bebas yang artinya setiap orang boleh memiliki dan memperjual-belikan devisa secara bebas, seperti di Indonesia, memang sedikit sekali perbedaan antara deposito berjangka dan saldo tabungan dalam rupiah dan deposito berjangka dan saldo tabungan dalam dolar. Setiap kali membutuhkan uang rupiah bisa langsung menjual uang dolarnya ke bank, atau sebaliknya. Dalam hal ini perbedaan antara M2 dan M3 menjadi tidak jelas. Deposito berjangka dan saldo tabungan dolar bukan milik penduduk tidak termasuk dalam pengertian uang kuasi.

2.1.4 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.¹⁵

Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain:

¹⁴ Ibid h.6

¹⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan (dari teori menuju aplikasi)*, Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2010, h. 43.

1. Simpanan Giro (*demand deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan.

2. Tabungan

a. Tabungan secara umum

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Undang-undang No. 10 1998 mendefinisikan bahwa tabungan hanya bisa ditarik sesuai dengan syarat tertentu yang diperjanjikan antara bank dan nasabah.

b. Tabungan secara syariah

Tabungan dalam Islam merupakan prinsip dari ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia harus hidup hemat dan tidak bermewah-mewah serta mereka (diri sendiri dan keturunannya) dianjurkan dalam kondisi tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motifasi utama orang menabung disini adalah nilai moral hidup sederhana (hidup hemat) dan keutamaan tidak fakir.¹⁶

Menabung bagi umat muslim merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Agama Islam, karena dengan menabung berarti umat muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan keuangan dimasa yang akan datang dan sekaligus untuk menjaga masalah keuangan diluar kendalinya. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat secara tidak langsung memerintahkan umat muslim untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, salah satu ayat tersebut yaitu:

Dalam firman Allah QS Al-Hasyr ayat 18

¹⁶ www.EkonomiIslam.com, diakses pada tanggal 15 november 2015

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Hasyr 18)

Ayat tersebut menjelaskan tentang memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaannya adalah dengan menabung.

c. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

3. Deposito

a. Deposito secara umum

Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah. Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono (2002: 193) yang diambil dari bukunya

Ismail tahun 2010 mendefinisikan bahwa deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Deposito dibedakan menjadi tiga jenis:

a. Deposito Berjangka (*time deposit*)

Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

b. Sertifikat deposito (*certificate of deposit*)

Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang telah diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya.

c. *Deposit on call*

Deposit on call adalah jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahukannya terlebih dahulu kepada bank penerbit *Deposit on call*.

b. Deposito *Mudharabah*

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola dana), dan nasabah bertindak sebagai *Shohibul maal* (Pemilik modal). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syari'ah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Adapun jenis-jenis dari Deposito *Mudharabah* yaitu :

a) *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted investment Account, URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, bank syari'ah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

b) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Berbeda dengan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syari'ah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syari'ah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan dana deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) ini, terdapat dua metode, yakni :

a. *Cluster Pool of Fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.

b. *Specific Product*

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

Berdasarkan penggunaan akad *mudharabah* pada produk deposito baik *Mudharabah Mutlaqah* maupun *Mudharabah Muqayyadah*. maka, antara bank syariah dan bank konvensional mempunyai ketergantungan yang berbeda di dalam menentukan besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh deposan, adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bank Syariah

Besar kecilnya bagi hasil diterima deposan bergantung pada:

- a) Pendapatan bank syariah
 - b) Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
 - c) Nominal deposito nasabah
 - d) Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank
 - e) Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.
- b. Bank Konvensional
- Besar kecilnya bunga yang diterima deposan bergantung pada:
- a) Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.
 - b) Tingkat bunga yang berlaku
 - c) Nominal deposito
 - d) Jangka waktu deposito.¹⁷

2.1.5 MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Alqur'an tidak secara langsung menunjukkan istilah *mudharabah*, melainkan melalui akar kata *do-ro-ba'* (ضارب), yang diungkapkan sebanyak Lima puluh Delapan kali, dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep *mudharabah*.

Mudharabah pada umumnya digunakan sebagai pendukung dalam perluasan jaringan perdagangan. Karena dengan menerangkan prinsip *mudharabah*, dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas.¹⁸

Secara terminologi (Bahasa) *Mudharabah* adalah masdar dari *fiil Madzi* (ضارب) yang berarti berdagang, dan memperdagangkan.¹⁹ *Mudharabah* juga berasal dari kata *Adh dharb fil ar'dhi* atau bepergian untuk urusan dagang.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani press, 2005, h. 159

¹⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004, h. 91-92

¹⁹ Muhammad Yunus. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta, 2000.

Secara terminologi (Istilah) *Mudharabah* menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut²⁰.

- a. Madzhab Hanafi : “Akad atas suatu syarikat dalam suatu keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dan dengan pekerjaan (Usaha) dari pihak lain. Penjelasan dari pengertian ini adalah *Mudharabah* adalah suatu akad dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya yaitu : berdirinya syarikat ini atas usaha fisik dari satu pihak dan atas modal dari pihak lain. Namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara orang yang bersyarikat tersebut.
- b. Madzhab Maliki : “Akad atas suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Dalam definisi imam Maliki telah disebutkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* dan cara pembagian keuntungan dengan pembagian secara jelas, sesuai kesepakatan antara yang bersyarikat. Namun dalam definisi Imam Maliki tidak dijelaskan menegaskan kategori *mudharabah* sebagai suatu akad, melainkan beliau (Iman Maliki) menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri.
- c. Madzhab Syafi’i : “Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Meskipun beliau (Imam Syafi’i) telah menegaskan kategori *mudharabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak melakukan akad dan juga ia tidak menjelaskan bagaimana cara pembagian keuntungan.
- d. Madzhab Hambali : “Penyerahan suatu modal tertentu dengan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya”. Imam Hambali telah menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah

²⁰ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UUI Press, 2004, h. 37-38.

antara dua orang yang berserikat, namun ia tidak menyebutkan lafadz akad sebagai mana juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada kedua orang yang melakukan sarikat.

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam, prinsip ini juga dikenal sebagai *Qiradh*, atau *Muqaradah*.

Imam Saraki, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dengan kitabnya "*Al-Mabsut*" telah memberikan definisi *mudharabah* dan keterangan sebagai berikut.

Perkataan *Mudharabah* adalah diambil dari kata *darb* (usaha) diatas bumi, dinamakan demikian karena *mudharib* berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuan sendiri. Orang-orang Madinah memanggil kontrak jenis ini sebagai "*Muqaradah*" dimana perkataan ini diambil dari kata "*Qardh*" yang berarti menyerahkan, dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada *amil*.²¹

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*Shohibul maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*Mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan pengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak *shohibul maal* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati bersama.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) dan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad (kontrak), sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak diakibatkan kelalaian pengelola, jika kerugian diakibatkan oleh

²¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha bank syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, h. 33

kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

B. Dasar Hukum Mudharabah

Para ulama dan mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al- Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.²² Dasar hukumnya antara lain:

a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam QS Al-Muzzamil ayat 20.

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah”. (QS-Al-Muzzamil ayat 20).

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS Al-Baqarah ayat 198).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa Allah SWT. Memperbolehkan *mudharabah* . Namun demikian, *mudharabah* itu sebagai upaya untuk membantu sesama bagi yang membutuhkan modal dan juga diniatkan hanya untuk mencari karunia Allah.

b. Ijma'

²² Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, Jakarta: AMZAN, 2010, h. 367

Diantara Ijma' dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lainya.

c. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan. Dalam transaksi *mudharabah* dikiasakan dengan transaksi *musaqoh*. Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²³

C. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun Mudharabah akan sempurna jika memenuhi rukun-rukun sebagai berikut :

a. Ada *mudharib* (pelaksana usaha).

Mudharib pada hakikatnya memegang 4 (empat) jabatan fungsioner:

- a) *Mudharib* adalah orang yang melakukan *dharb*, perjalanan dan pengelolaan usaha, dan *dharb* ini merupakan saham penyertaan dari padanya.
- b) *Wakil*, manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh *shahibul maal*.
- c) *Syarik* yaitu partner penyerta, karena dia berhak untuk menyertai *shahibul maal* dalam keuntungan usaha.
- d) Pemegang Amanat yaitu dana *mudharabah* dari *shahibul maal*, dimana ia dituntut untuk menjaganya dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk mengembalikannya manakala usaha sudah selesai.

²³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, Bandung: Pustaka Ceria, 2001, h. 224-225

- b. Ada pemilik dana
- c. Ada usaha yang akan dihasilkan
- d. Ada *nisbah* (keuntungan).²⁴

Syarat yang harus dipenuhi dalam *Mudharabah*

- a. *Shahibul Maal* dan *Mudharib*.

Dalam *mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak: penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Keduanya ini harus memiliki syarat. Di antaranya:

- a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
 - b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- b. *Sighat (ijab dan qabul)*
Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerima (*ijab dan qabul*) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak
 - c. Modal (*maal*)
 - a) Modal harus berbentuk uang tidak berbentuk barang
 - b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
 - c) Modal harus tunai bukan utang.
 - d. Keuntungan (*nisbah*)
pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang atau hasil usaha itu, seperti setengah, sepertiga dan seperempat.

D. Jenis Mudharabah

- a. *Mudharabah Muthlaqoh*

Mudharabah Muthlaqoh adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat, perusahaan, dan pelanggan. Dari penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk

²⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h. 7

penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah:²⁵

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
 - b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *Mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
 - c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif.
 - d) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
 - e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh*, mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Menurut Adiwarmen jenis *Mudharabah Muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu :²⁶

²⁵ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h 99-100.

²⁶ Ibid, h. 314

a) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)

Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- d. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

b) *Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet*

²⁷ Ibid, h. 100-101

Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet ini merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening *administrative*.
- b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Rofi'I (2014).

Penelitian yang judul “Analisis pengaruh Inflasi, Suku Bunga Bunga Deposito Bank Umum, Imbalan Bagi Hasil dan Pendapatan Nasional (PDB) Terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah* Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode Mei 2010 – Oktober 2013”, dapat disimpulkan bahwa Inflasi, Suku Bunga Bunga Deposito Bank Umum, Imbalan Bagi Hasil dan Pendapatan Nasional (PDB) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah* Bank Central Asia (BCA) Syariah. Hal ini terbukti dari hasil Uji F yang menunjukkan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0.05 ($0.00 < 0.05$). Sedangkan koefisien determinasi ditunjukkan oleh

nilai *Adjusted R2* sebesar 0.646, hal ini berarti 64,6% variasi jumlah deposito *Mudharabah* BCA Syariah dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 35,4% (100%-64,6%) dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Sedangkan hasil penelitian mengenai hubungan parsial antara variabel independen dan dependen dapat disimpulkan bahwa hanya variabel PDB yang memiliki pengaruh jumlah deposito *mudharabah* BCA Syariah, lebih lengkap sebagai berikut :

- 1) Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap JDM BCA Syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,872 yang jauh lebih besar dibandingkan tingkat kepercayaan 0,05. Artinya perubahan yang terjadi pada inflasi tidak mempengaruhi JDM BCA Syariah. hal ini disebabkan karena tingkat inflasi pada periode penelitian masuk kedalam katagori inflasi ringan.
- 2) Suku Bunga Deposito Bank Umum (SBDBU) konvensional dan imbalan Bagi Hasil (IBH) Deposito *Mudharabah* BCA Syariaih tidak memiliki pengaruh terhadap JDM BCA Syariah. hal ini terbukti dengan nilai signifikan sebesar 0,081 yang jauh lebih besar dibandingkan tingkat kepercayaan 0,05. Artinya perubahan yang terjadi pada SBDBU tidak mempengaruhi JDM BCA Syariah. IBH juga tidak memiliki pengaruh terhadap JDM BCA Syariah. hal ini terbukti dengan nilai signifikan sebesar 0,228 yang jauh lebih besar dibandingkan tingkat kepercayaan 0,05. Artinya perubahan yang terjadi pada IBH tidak mempengaruhi JDM BCA Syariah. Tidak berpengaruhnya SBDBU dan IBH disebabkan karena nasabah BCA Sayriah merupakan nasabah yang loyalis, sehingga walaupun imbalan deposito *mudharabah* lebih kecil dari bunga, namun tidsk mempengaruhi nasabah beralih ke Bank konvesional.
- 3) Pendapatan Nasional (PDB) berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap JDM BCA Syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 29475,535 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dibandingkan tingkat kepercayaan 0,05.

Artinya, perubahan yang terjadi pada PDB mempengaruhi perubahan JDM BCA Syariah. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa sebagian besar pendapatan yang di terima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, sisanya ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Semakin kaya seseorang, semakin banyak tabungannya. Si sisi lain dapat pula diketahui bahwa masyarakat menyimpan uangnya di BCA Syariah tidak karena tertarik dengan bagi hasilnya atau karena menghindari bunga bank konvensional yang rendah, tetapi adanya kelebihan pendapatan setelah dikonsumsi.

2. Friska Julianti (2013)

Penelitian yang berjudul “ Analisis Pengaruh Infalsi, nilai tukar dan *BI Rate* terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah”. Analisis yang menggunakan model analisis regresi linier berganda (OLS) mengenai pengaruh inflasi, nilai tukar (kurs), dan *BI rate* terhadap tabungan *mudharabah*, maka dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pengujian secara bersama-sama variabel independen (inflasi, nilai tukar (kurs), dan *BI Rate*) secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Tabungan *Mudharabah*).
- 2) Berdasarkan pengujian secara individu (parsial) variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*.
- 3) Berdasarkan pengujian secara individu (parsial) variabel Kurs berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*.
- 4) Berdasarkan pengujian secara individu (parsial) variabel *BI Rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*.

3. Dian Ariestya (2011)

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Imbal Bagi Hasil, Jumlah Kantor Cabang, Suku bunga, Kurs dan SWBI terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2008-2011”. Analisis yang dilakukan menggunakan model analisis

regresi berganda, dengan kesimpulan yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa secara simultan diperoleh nilai F-hitung 159,580 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai kritis 5 % berarti bahwa secara bersama-sama variabel Imbal Bagi Hasil, Jumlah Kantor Cabang, Suku Bunga, Kurs dan SWBI berpengaruh terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Dan variabel Imbal Bagi Hasil, Jumlah Kantor Cabang, Suku Bunga, Kurs, dan SWBI memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel Jumlah Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia selama periode penelitian sebesar 94,4 % yang dapat dilihat dari nilai Adjusted Rsquared sebesar 0,944 sedangkan sisanya sebesar 5,6 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
 - 2) Secara parsial variabel Imbal Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia. Kemudian variabel Jumlah Kantor Cabang berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia. Sementara variabel Suku Bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan variabel Kurs berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia. Dan variabel SWBI berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia.
4. Achmad Tohari (2010).


Penelitian yang berjudul : “Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar, Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar (M2) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) serta Implikasinya pada Pembiayaan Mudharabah Di Indonesia”. Metode yang dilakukan menggunakan metode analisis jalur dengan model struktural, dengan hasil penelitian, sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian pada struktural I diketahui variabel Jumlah Uang Beredar (M2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga, sedangkan variabel Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah Di Indonesia.
- 2) Hasil pengujian pada substruktur II diketahui variabel Jumlah Uang Beredar (M2) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah Di Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.²⁸

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H.1 : Inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap Dana Pihak ketiga (DPK) tabungan dan deposito *Mudharabah*
2. H.2 : Jumlah uang Beredar berpengaruh signifikan positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) tabungan dan deposito *Mudharabah*
3. H.3 : Inflasi dan jumlah uang beredar secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap dana pihak ketiga (DPK) tabungan dan deposito *mudharabah?*

²⁸ Bambang Prasetyo dan Lina Mifatahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 76.